



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TAUFIK bin BUKMANI, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya RT.015 RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

ADERIANI binti MASRUN, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya RT.015 RW.005 No. 23, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Btk. tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mangabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (Taufik bin Bukmani) terhadap Penggugat (Aderiani binti Masrun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Buntok tanggal 23 Februari 2015 Nomor 0142/Pdt.G/2014/ PA Btk., Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Btk. tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yakni kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 03 Maret 2015, sedangkan Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 09 Maret 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Btk. tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang pokok perkara, bahwa oleh karena dalam putusan tersebut terdapat salah penulisan tanggal dari kalender hijriyah-nya yakni sebagaimana yang tersebut dalam kaki putusan pada halaman 17 yang menyebutkan: *“Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi betepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H,”* padahal sebenarnya hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi adalah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, maka tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H. tersebut harus dianggap sebagai tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa kemudian atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut pada pokoknya antara lain adalah karena Tergugat / Pembanding menganggap:

- 1 Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok hanya mendasarkan atas adanya percekcoan, tetapi tidak mempertimbangkan asal dari percekcoan tersebut.
- 2 Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah keluarga Penggugat / Terbanding, yakni saksi I (Kerainiati) adalah adik kandung Penggugat / Terbanding sedang saksi II (Roni) adalah adik ipar Penggugat/ Terbanding (suami dari saksi I);

Menimbang, bahwa atas keberatan yang pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, hal itu sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keberatan yang kedua yang berkaitan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, bahwa dalam hal ini pengajuan saksi dari keluarga dekat para pihak dalam sengketa perkawinan dibolehkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 (2) RBg jo. Pasal 22(2) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kenyataannya perselisihan kedua pihak telah demikian parah sehingga sampai pernah terjadi pisah rumah setidak-tidaknya sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai tanggal 10 Oktober 2014, yang kemudian terjadi pisah lagi sejak tanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana yang diakui sendiri oleh Tergugat / Pembanding dalam jawabannya, dan selain itu usaha untuk mendamaikan selain telah dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri juga telah dilakukan oleh mediator yang ditunjuk, bahkan selain itu juga telah diupayakan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi semuanya tidak berhasil dan Penggugat / Terbanding tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari adanya sikap Penggugat / Terbanding yang demikian, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika kedua pihak dipaksakan untuk rukun, yang sangat dikhawatirkan akan terjadi adalah keberantakan rumah tangga yang semakin parah, yang akibat negativenya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa anak-anak dan kerabat kedua pihak suatu hal yang sudah barang tentu tidak dikehendaki oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitabnya Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”.

Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I Menerima permohonan banding Pemanding;
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Btk. tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah.
- III Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Drs. H. Moh. Munawar** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.** serta **Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **H. Johansyah, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota ; Ttd Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H	Hakim Ketua Ttd Drs. H. Moh. Munawar
Hakim Anggota; Ttd Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.	
	Panitera Pengganti; Ttd H. Johansyah, B.A.



Perincian Biaya :	: Rp.139.000,00	
1 Biaya Proses	: Rp. 5.000,00	
2 Redaksi	: <u>Rp. 6.000,00</u>	
3 Materai	: Rp.150.000,00	
J u m l a h		(seratus lima puluh ribu rupiah)